

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ini masih belum berjalan dengan maksimal. Terbukti dari aspek yang dianalisis berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016, yaitu melihat azas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu transparansi, akuntabel dan partisipatif; kesesuaian ADD yang merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/ tidak terpisahkan) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; penggunaan ADD sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Aspek yang dianalisis ini menunjukkan bahwa ketidak mampuan implementor yaitu Pemerintah Desa Pagersari, Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari dikarenakan peran aktif dari masyarakat masih kurang dan pemahaman pelaksana kebijakan pada

tugasnya yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya penyampaian informasi antara Pemerintah Desa Pagersari, Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat desa. Masyarakat desa selaku sasaran dari kebijakan penggunaan ADD ini juga belum siap dalam ikut berperan aktif menerima program pemberdayaan masyarakat yang telah disepakati. mbiayaan pemberdayaan masyarakat belum bisa terlaksana. Ada pula temuan bahwa pemerintah desa dan pelaksana kebijakan masih menggunakan peraturan penggunaan ADD yang lama sedangkan pemerintah sudah megeluarkan peraturan baru yang mengatur penggunaan dana ADD dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa menggunakan Dana Desa dan sudah tidak menggunakan ADD. Sumber dana ADD digunakan untuk kegiatan selain pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan terdapat faktor penghambat dalam organisasinya. Faktor penghambat dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016 ini, yaitu dari faktor Kepatuhan Implementor pada Ketentuan yang Berlaku; Kelancaran Rutinitas Fungsi; Kinerja dan

Dampak yang dikehendaki. Karena implementor dalam menjalankan tugasnya masih kurang aktif dan cenderung menyerahkan pelaksanaan sosialisasi program pemberdayaan kepada perangkat di bawah pemerintah desa (pengurus KPMD). Karena implementor ternyata belum memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan kewenangannya. Kemudian dibuktikan pula dalam kelancaran rutinitas fungsinya masih belum baik, hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan antar individu yang menyebabkan komunikasi antar pelaksana kebijakan masih sering ditemui kesalahpahaman. Kemudian bukti lain dari capaian dampak positif adanya penggunaan ADD yang masih terfokus pada pembangunan desa sehingga untuk dampak positif yang didapat dari program pemberdayaan masyarakat belum seluruhnya terlihat. Hanya ada beberapa program yang berjalan dan pelaksanaannya pun belum berkelanjutan sehingga menyebabkan program pemberdayaan kurang memberikan dampak positif untuk masyarakat. Hal ini disebabkan pemerintah belum bisa membagi kepentingan yang harus disesuaikan dengan berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016.

5.2. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hambatan dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang berdasarkan

Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 tahun 2016, berikut ini beberapa masukan dari peneliti :

1. Terkait peran aktif masyarakat desa, perlu dilakukan pendekatan lebih lagi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat. Dimana pelaksana kebijakan harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat desa sehingga masyarakat bisa antusias dalam mengikuti alur pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Terkait pemahaman pelaksana kebijakan yang masih kurang, perlu dilakukan pelatihan untuk menambah pemahaman dan memantapkan komitmen pada pelaksana kebijakan agar dapat dengan maksimal menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini diharapkan mampu menjadi perubahan yang paling utama karena jika pelaksana kebijakan tidak bisa menyesuaikan tugas dan fungsinya maka kebijakan tidak akan bisa berjalan dengan baik.
3. Terkait tidak konsistennya penyampaian informasi antara Pemerintah Desa Pagersari, Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat desa, perlu diberikan pusat informasi agar segala informasi disampaikan melalui satu pintu dan tidak ada kesenjangan informasi satu sama lain.
4. Perlu adanya penyesuaian target program pemberdayaan sehingga kebutuhan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dapat terjawab dan sesuai sasaran. Penyusunan target yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Pagersari, Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat desa harus melihat kondisi yang ada di lapangan apakah masyarakat mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Dengan melihat kondisi masyarakat desa maka target program pemberdayaan akan memberikan dampak positif dari pemanfaatan sumber dana ADD.

5. Perlu adanya sifat keberlanjutan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, hal ini tentu akan memberikan dampak positif yang menguntungkan masyarakat Desa Pagersari sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Desa Pagersari.
6. Perlu adanya upaya dalam peningkatan kondisi lingkungan masyarakat desa yang satu. Hal ini mampu dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan di lingkungan desa. Kebijakan yang dibuat harus mampu mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan kesepahaman antar masyarakat desa